



P U T U S A N
Nomor 56/Pid.B/2017/PN.JKT.UTR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana
acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan
berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **KHOLIL Bin MUHAMMAD NURJEN**
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/tanggal lahir : 18 Mei 1977
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Mawar III Rt. 005/005 Nomor 46
Bintaro, Kecamatan Pasanggrahan, Jakarta Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Supir

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negeri oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Nopember 2016 sampai dengan
Desember 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 5 Desember 2016
dengan tanggal 13 Januari 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Januari 2017 sampai dengan t
Januari 2017;
4. Hakim / Majelis Hakim sejak tanggal 23 Januari 2017 sampai deng
21 Februari 2017;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak t
Februari 2017 sampai dengan tanggal 22 April 2017;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum HASAN LUMBAN RAJA
Dkk. Para Advokat/Pembela Umum dan Paralegal serta Pengabd
Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) TRISILA JAKAF
beralamat di Jalan Kayu Putih IX-E Nomor 40, Kelurahan Pulo
Kecamatan Pulo Gadung, Jakarta Timur berdasarkan Surat Kuas
tanggal 16 Januari 2017;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara 56/Pid.B/2017/PN.JKT.UTR tanggal 23 Januari 2017 tentang p Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 56/Pid.B/2017/PN.JKT.UTR t: Januari 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdak memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diaj Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **KOLIL Bin MUHAMMAD NURJEN** terbukti secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana per sebagaimana diatur dalam pasal 372 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **KOLIL Bin MUHAMMAD** berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perit tetap dutahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
1 (satu) unit mobil merk Honda Mobilio tahun 2016 warna abu-a Nomor Polisi B 1875 UII, STNK atas nama Veronika Merlina, dik kepada Veronica Merlina;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampa Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **KOLIL** tidak terbukti melakukan penggelapan di parkir Green Bay Pluit, Penjaringan Jakarta L tanggal 25 September 2016 sebagaimana diuraikan dalam dakwa;
2. Membebaskan Terdakwa **KOLIL** dari segala tuntutan hukum (*vrijs*);
3. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melepaskan Terdak segera setelah putusan diucapkan;

A T A U:

1. Menyatakan keberatan Penasihat Hukum mengenai kewenangan Pengadilan negeri Jakarta Utara dapat diterima;



3. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melepaskan Terdakwa segera setelah putusan diucapkan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap p
Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa, KHOLIL Bin MUHAMMAD NURJEN, Minggu tanggal 25 September 2016 sekira pukul 13.00 Wib ata tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016, bertempat di Parkiran C Pluit Penjaringan Jakarta Utara atau setidaknya dalam wilayah Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang berwenang untuk meme mengadili perkara ini, ” **Dengan sengaja dan melawan hukum barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunya lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan** dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya korban VERONICA MERLINA dengan terdakwa te mengenal, dimana korban tadinya sudah mau mempercayakan 1 mobil Merk Honda Mobilio Tahun Pembuatan 2016 warna abu-a miliknya dengan nomor Polisi B-1875-UII dan STNK an. V MERLINA, untuk dijadikan usaha angkutan jenis grab car dan yang akan membawanya dan bertindak sebagai sopir, namun Minggu tanggal 25 September 2016, ketika korban sedang bera kota yakni di Kalimantan, tiba-tiba korban VERONICA MERLINA telepon dari terdakwa yang mengatakan bahwa terdakwa ingin atau menggunakan mobil korban, dan karena korban saat it berada di Kalimantan, lalu korban langsung menyuruh terdak menemui anak korban yang bernama RAYNER SAVERO di Greer Penjaringan Jakarta Utara, dan mendapat arahan dari korban terdakwa langsung menuju Green Bay Pluit Penjaringan Jakarta



pernah dikembalikan kepada korban oleh terdakwa dan setelah datang ke rumah terdakwa untuk menanyakan mobil miliknya, saat diketahui korban, bahwa ternyata mobil miliknya telah digadaikan terdakwa kepada orang lain tanpa seijin dan sepengetahuan dan selaku pemiliknya dan atas pengakuan terdakwa tersebut, korban melaporkan terdakwa kepada petugas kepolisian dan diketahui bahwa setelah mobil korban tersebut berhasil didapa terdakwa dari korban melalui anaknya yang bernama RAYNER S Green Bay Pluit Penjaringan Jakarta Utara, saat itu juga timb untuk mengalihkan mobil korban tersebut kepada orang lain dan yakni kepada seseorang bernama AMIR MANDALA LUBIS (terdak berkas terpisah) dengan harga Rp.15.000.000.- (lima belas juta ri atas perbuatan terdakwa tersebut, korban mengalami kerugian kurang lebih Rp.200.000.000.- (dua ratus juta rupiah) sampai korban dilaporkan kepada petugas kepolisian guna dilakuka selanjutnya.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa, KHOLIL Bin MUHAMMAD NURJEN, Minggu tanggal 25 September 2016 sekira pukul 13.00 Wib atau tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016, bertempat di Parkiran (Pluit Penjaringan Jakarta Utara atau setidak-tidaknya dalam wilayah Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, ” **Dengan maksud untuk menguntungkan diri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu, martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang dilakukan dengan cara sebagai berikut :**

- Awalnya korban VERONICA MERLINA dengan terdakwa terd kenal, dimana korban tadinya sudah mau mempercayakan 1 mobil Merk Honda Mobilio Tahun Pembuatan 2016 warna abu-abu miliknya dengan nomor Polisi B-1875-UII dan STNK an. V



kota yakni di Kalimantan, tiba-tiba korban VERONICA MERLINA telepon dari terdakwa yang mengatakan bahwa terdakwa ingin atau menggunakan mobil korban, dan karena korban saat itu berada di Kalimantan, lalu korban langsung menyuruh terdakwa menemui anak korban yang bernama RAYNER SAVERO di Greer Penjaringan Jakarta Utara, dan mendapat arahan dari korban terdakwa langsung menuju Green Bay Pluit Penjaringan Jakarta disana anak korban telah menunggu terdakwa dan langsung memberikan kunci kontak mobil beserta STNK mobil korban kepada terdakwa sejak mobil tersebut diserahkan oleh anak korban kepada terdakwa pernah dikembalikan kepada korban oleh terdakwa dan setelah datang ke rumah terdakwa untuk menanyakan mobil miliknya, saat diketahui korban, bahwa ternyata mobil miliknya telah digadaikan terdakwa kepada orang lain tanpa seijin dan sepengetahuan dan selaku pemiliknya dan atas pengakuan terdakwa tersebut, korban melaporkan terdakwa kepada petugas kepolisian dan baru diketahui bahwa setelah mobil korban tersebut berhasil didapatkan terdakwa dari korban melalui anaknya yang bernama RAYNER S Green Bay Pluit Penjaringan Jakarta Utara, saat itu juga timbul untuk mengalihkan mobil korban tersebut kepada orang lain dan yakni kepada seseorang bernama AMIR MANDALA LUBIS (terdakwa berkas terpisah) dengan harga Rp.15.000.000.- (lima belas juta rupiah) atas perbuatan terdakwa tersebut, korban mengalami kerugian kurang lebih Rp.200.000.000.- (dua ratus juta rupiah) sampai korban dilaporkan kepada petugas kepolisian guna dilakukan selanjutnya.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, menyatakan telah mengerti dan Terdakwa melalui Penasihat Hukum menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi) atas Surat Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah kenal dengan Terdakwa sebelumnya karena pernah bekerja pada saksi sebagai supir pribadi saksi kurang lebih (tiga) tahun namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa karena sudah kenal dengan Terdakwa, lalu saksi korban menyetujui permintaan Terdakwa untuk mengoperasikan mobil r korban dioperasikan oleh Terdakwa sebagai angkutan Grab C; Terdakwa sendiri yang akan mengoperasikan selaku supirnya;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 25 September 2016 sekira jam 1 bertempat di areal parkir Apartemen Green Bay Pluit, K Penjaringan, Jakarta Utara saksi korban memerintahkan kepada saksi Rayner Savero untuk menyerahkan 1 (satu) unit mobil r korban yakni mobil merk Honda Mobilio Nomor Polisi B 1875 UII v abu metalik, tahun pembuatan 2016 kepada Terdakwa;
- Bahwa kemudian anak saksi korban telah menyerahkan 1 (satu) milik saksi korban yakni mobil merk Honda Mobilio Nomor Polisi E warna abu-abu metalik, tahun pembuatan 2016 kepada Terdakwa STNK atas nama Veronica Merlina;
- Bahwa setelah mobil diterima oleh Terdakwa lalu Terdakwa membawa mobil keluar dari daerah Pluit;
- Bahwa penyerahan 1 (satu) unit mobil Honda Mobilio oleh saksi kepada Terdakwa untuk memenuhi permintaan Terdakwa mengoperasikan mobil tersebut sebagai angkutan Grab Terdakwa akan memberikan uang setoran sejumlah Rp.1.500.00 juta lima ratus ribu rupiah) setiap minggu kepada saksi korban selama mobil;
- Bahwa 2 (dua) minggu pertama Terdakwa dalam mengoperasikan i saksi korban telah melakukan penyeteroran secara lancar, namun pada ketiga Terdakwa belum melakukan penyeteroran;
- Bahwa saksi korban merasa curiga, lalu saksi korban meli Terdakwa melalui telepon dan mengatakan kepada Terdakwa ba korban mau memakai mibil milik saksi korban yang dioperasikan Terdakwa;
- Bahwa dalam pembicaraan telepon tersebut Terdakwa mengatak saksi korban bahwa mobil tidak bisa dipakai oleh saksi korban kar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertemu dengan Terdakwa, saksi korban, anaknya dan Terdakwa sama pergi ketempat tinggal Amir Mandala Lubis di daerah Selatan, Banten untuk mencari mobil;

- Bahwa ketika bertemu dengan Sdr. Amir Mandala Lubis dirumahnya mobil milik saksi korban tidak ditemukan, sehingga saksi korban Terdakwa ke Kantor Polsek Penjaringan dan melaporkan kejadian kepada Polisi;
- Bahwa di Kantor Polisi Terdakwa mengakui bahwa mobil saksi ko digadaikan oleh Terdakwa kepada Amir Mandala Lubis Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa perbuatan Terdakwa menggadaikan mobil milik saksi kor seijin dari saksi korban;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban menderita kerugi lebi Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa saksi korban kenal dengan barang bukti yang dip dipersidangan adalah 1 (satu) unit mobil merk Honda Mobilio Nom 1875 UII warna abu-abu metalik adalah mobil milik saksi yang digad Terdakwa;
- Bahwa atas keterangan saksi Terdakwa memberikan pendapat b yang diterangkan oleh saksi adalah benar;

2. RAYNER SAVERO, dibawah janji pada pokoknya menerangkan berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan saksi korban, karena saksi korban kandung dari saksi;
- Bahwa saksi sudah kenal dengan Terdakwa, karena Terdakw bekerja sebagai supir pribadi saksi korban kurang lebi selama 3 (t dan telah berhenti;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 September 2016 ketika sak makan di Mall Bay Walk mendapat telepon dari saksi korban yar berada diluar kota, dari telepon saksi korban memberitahuka Terdakwa akan menemui saksi untuk mengambil mobil milik sal mobil mana pada saat itu sedang dipakai oleh saksi;
- Bahwa tidak berapa lama kemudian Terdakwa menelepon : mengatakan bahwa Terdakwa telah menunggu di Parkiran Green



menyerahkan 1 (satu) unit mobil merk Honda Mobilio Nomor Polisi I beserta milik saksi korban beserta dengan STNK dan kunci kont: Terdakwa;

- Bahwa setahu saksi penyerahan mobil oleh saksi kepada Terdak untuk dipakai oleh Terdakwa untuk angkutan Grab Car;
- Bahwa setahu saksi bahwa mobil milik saksi korban tidak dikemb Terdakwa kepada saksi korban karena ternyata telah digada Terdakwa sejumlah Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) ke Madala Lubis;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi korban mengalami sejumlah Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yakni ak kembalinya mobil milik saksi korban;
- Bawa saksi kenal dengan barang bukti yang diperlihatkan dipe berupa 1 (satu) unit mobil merk Honda Mobilio Nomor Polisi B1875 mobil yang digadaikan oleh Terdakwa;
- Bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendap keterangan saksi adalah benar;

3. WAWAN SUMARNO, SH. dibawah sumpah memberikan keterar pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah petugas kepolisian yang berdinasi di Pol Penjaringan, Jakarta utara;
- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak ingat lagi pada tahun 20 jam 13.00 WIB yang bertempat di Kantor Polsek Metro Penjaringa Utara, saksi telah mengamankan Terdakwa yang diserahkan k korban bernama Veronica Merlina dan melaporkan bahwa Terda menggelapkan 1 (satu) unit mobil merk Honda Mobilio Nomor Pol UII miliknya;
- Bahwa saksi kemudian melakukan pemeriksaan terhadap Terda dalam pemeriksaan Terdakwa mengakui benar telah menggada milik saksi korban kepada Amir Mandala Lubis di rumahnya di Jal Nomor 59 Kelurahan Ciputat Timur, Kecamatan Ciputat Kota, Selatan dengan harga gadai Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa saksi kemudian melakukan penangkapan terhadap Amir Lubis di rumahnya, namun mobil saksi korban belum ditemukan;



disimpan dirumah adiknya, sehingga saksi mengambil mobil tersebut barang bukti;

- bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi korban mengalami kerugian sejumlah Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sesuai pengakuan saksi korban;
- Bahwa saksi kenal dengan barang bukti yang diperlihatkan dipersid
- Bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan membenarkannya;

4. AMIR MANDALA LUBIS, dibawah sumpah menerangkan pada sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena dikenalkan oleh tetangga saksi, namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan dihadapan Polsek Metro Penjaringan, Jakarta Utara berkaitan dengan perkara keterangan saksi benar;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 2 Oktober 2016 sekira jam 11.00 WIB Terdakwa bersama dengan Sdr. Ade datang kerumah saksi di Jalan Nomor 59 Kelurahan Ciputat Timur, Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan menawarkan gadai 1 (satu) unit Mobil merk Mobilio, Nomor Polisi B 1875 UII, yang dalam STNK tertulis atas nama VERONIKA MERLINA, saksi korban dengan alamat Pluit Timur Selatan/10 Jakarta Utara;
- Bahwa saksi atas tawaran tersebut saksi sempat menanyakan ke harga mobil tersebut dan dijawab oleh Terdakwa bahwa bahwa mobil tersebut diberikan oleh Majikannya saksi korban Veronica Merlina dengan pembayaran uang muka oleh Majikannya dan kredit dibayar setiap bulan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi menyetujui tawaran gadai tersebut dengan harga Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa mobil beserta STNK dan kunci kontak diserahkan oleh Terdakwa kepada saksi dan uang gadai diterima oleh Terdakwa sebesar Rp.13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang gadai Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dipotong terlebih dahulu oleh saksi sebagai bunga pinjaman yang



- Bahwa saksi kenal dengan barang bukti yang diperlihatkan dipe yakni 1 (satu) unit mobil merk Honda Mobilio yang digadaikan oleh kepada saksi;
- Bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas pertanyaan Hakim Ketua Umum menerangkan bahwa saksi sudah cukup dan tidak akan m saksi lagi dipersidangan;

Menimbang, bahwa kemudian atas kesempatan yang Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tersebut menyatakan tidak m saksi yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah m keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi korban Veronica Merlina;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi Amir Mandala Lubis (Terdak berkas perkara lain) karena dikenalkan oleh teman Terdakwa berna
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 25 Setember 2016 sekira jam bertempat diparkiran Apartemen Green Bay Pluit, Penjaringan, Jak Terdakwa telah menerima 1 (satu) unit mobil merk Honda Mobi Polisi B 1875 Ull milik saksi korban Veronica Merlina dari sak Savero anak dari saksi korban Veronica Merlina;
- Bahwa penyerahan mobil tersebut kepada Terdakwa adalah ata saksi korban karena akan dipakai sendiri oleh Terdakwa sebagai Grab Car, dengan perjanjian Terdakwa akan menyetor kepada sa sejumlah Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) | sebagai jasa/sewa mobil;
- Bahwa setelah mobil diterima oleh Terdakwa, mobil dioperas Terdakwa sebagai angkutan Grab Car dan sesuai dengan ke antara Terdakwa dengan saksi korban, Terdakwa memenuhi kev kepada saksi korban dengan menyetorkan uang jasa/sewa m minggunya dan telah berjalan kurang lebi 3 (tiga) minggu;
- Bahwa akan tetapi Terdakwa tidak menyetorkan lagi uang sewa ke korban karena mobil milik saksi korban yang dioperasikan s Terdakwa tidak bisa dioprasikan karena mengalami rusak



- Bahwa pada tanggal 2 Oktober 2016 Terdakwa dengan ditemani menemui saksi Amir Mandala Lubis dirumahnya di Jalan Del Ciputat, Tangerang Selatan dengan maksud akan meminjam uar saksi Amir Mandala Lubis dengan menggadaikan mobil milik sal tersebut sebagai jaminannya;
- Bahwa setelah bertemu, Terdakwa menyampaikan maksud menyatakan kepada saksi Amir Mandala Lubis **bahwa mobil a majikannya yang telah membayar uang muka dan Terdak membayar cicilan mobil setiap bulannya hingga lunas** dan set mobil menjadi milik Terdakwa;
- Bahwa saksi Amir Mandala Lubis setuju dengan permintaan Terd saksi Amir Mandala Lubis menyerahkan uang seluruhnya Rp.13.5 (tiga belas juta limartus ribu rupiah) dirumah Sdr. Ade di Jalan De Nomor 59 Ciputat, Tangerang Selatan dan Terdakwa menyerahkan milik saksi korban kepada saksi Amir Mandala Lubis beserta STNK kontaknya;
- Bahwa beberapa hari kemudian Terdakwa dihubungi oleh sak melalui telepon, dan menyatakan saksi korban mau pake mobilny dan Terdakwa menyatakan tidak bisa karena mobil lagi dipakai Amir Mandala Lubis;
- Bahwa saksi korban dengan ditemani anaknya bernama Rayn mendatangi Terdakwa dan setelah bertemu membawa Terdakwa u menunjukkan mobil saksi korban tersebut dialamat saksi Amir Man di Ciputat;
- Bahwa karena saksi korban tidak menemukan mobil dirumah s Mandala Lubis, lalu Terdakwa dibawa dan diserahkan oleh sak kepada pihak Kepolisian Polsek Metro Penjaringan dengat penggelapan mobil milik saksi korban;
- Bahwa dalam pemeriksaan di Kantor Polsek Metro Penjaringan, mengakui bahwa mobil milik saksi korban telah digadaikan oleh kepada saksi Amir Mandala Lubis yang dilakukan di Ciputat, Tangerang Selatan dengan harga gadai sejumlah Rp.15.000.000,00 (lima rupiah);
- Bahwa uang gadai sebagian disetorkan oleh Terdakwa sebagai uai



- Bahwa jumlah uang yang diterima oleh Terdakwa dari saksi Amir Lubis Rp.13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) sis Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dipotong seba oleh saksi Amir Mandala Lubis;
- Bahwa ketika menggadaikan mobil kepada saksi Amir mand; Terdakwa tidak ada ijin dari saksi korban;
- Bahwa Terdakwa mengaku kenal dengan barang bukti mobil dala ini;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan minta maaf kepada saksi |
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bu 1 (satu) unit mobil merk Honda Mobilio, tahun 2016 warna abu-al Nomor Polisi B 1875 UUU;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang k diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Minggu, tanggal 25 September 2016 se 13.00 WIB. bertempat di Parkiran Green Bay Pluit, Kecamatan Pe Jakarta Utara, Terdakwa telah menerima penyerahan 1 (satu) merk Honda Mobilio warna abu-abu, tahun 2016 Nomor Polisi B milik saksi korban Veronika Merlina dari Rayner Savero anak kar saksi korban Veronika Merlina;
- Bahwa benar penyerahan 1 (satu) unit mobil tersebut kepada adalah sebagai realisasi kerja sama angkutan Grab Car, dim korban selaku pemilik mobil dan Terdakwa selaku sopir y mengoperasikan mobil dengan menyeter penghasilan uang sejumlah Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) | kepada saksi korban;
- Bahwa benar saksi korban telah kenal dengan Terdakwa, karena sebelumnya kurang lebih selama 3 (tiga) tahun sebagai supir pri korban;
- Bahwa benar setelah kerja sama angkutan berjalan, kurang leb minggu saksi korban menghubungi Terdakwa melalui memberitahukan dan meminta kepada Terdakwa mau memakai | Terdakwa menjawab mibil tidak bisa dipakai oleh saksi karena la oleh saksi Amir Mandala Lubis;



menemui saksi Amir Mandala Lubis dan ditempat saksi Amir Ma di daerah Ciputat, Tangerang juga tidak menemukan mobil milik s

- Bahwa benar saksi korban membawa dan kemudian me Terdakwa kepada Pihak Kepolisian Polsek Metro Penjarir melaporkan bahwa Terdakwa telah menggelapkan 1 (satu) unit n Honda Mobilio Nomor Polisi B 1875 Ull milik saksi korban, dan diamankan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa di Kantor Polsek Metro Penjaringan, Terdakwa mengak petugas dan saksi korban bahwa mobil saksi korban telah c kepada saksi Amir Mandala lubis di Daeragh Ciputat, Tangerang dengan uang gadai sejumlah Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta r
- Bahwa uang gadai yang ditererima dari saksi Amir Mandala L dipergunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadi Terdakwa
- Bahwa benar oleh Anggota Kepolisian melakukan penangkapan saksi Amir Mandala Lubis dan 1 (satu) unit mobil merk Honc Nomor Polisi B 1875 Ull telah disita dari rumah adik dari saksi Ami Lubis;
- Bahwa benar akibat dari perbuatan Terdakwa saksi korban kerugian sejumlah Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersek Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang di kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penun dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, ya unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Dengan sengaja menguasai secara melawan hukum;
3. Sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunya lain;
4. Yang berada padanya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Maje



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa praktek peradilan maupun yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI dengan rumusan siapa saja atau setiap orang yang sehat secara kejiwaan dipandang mampu bertanggung jawab dan dipertanggung jawabkan hukum yang diajukan sebagai Terdakwa dipersidangan;

Menimbang, bahwa dengan mengacu kepada rumusan barang siapa sebagaimana diuraikan diatas, bila dihubungkan dengan ini bahwa yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan adalah Muhammad Nurjen sebagai Terdakwa yang menurut pengamatan Hakim adalah orang yang sehat secara kejiwaan dan juga telah menidentitasnya sebagaimana yang dibacakan dipersidangan, sehingga demikian dipandang mampu bertanggung jawab dan dipertanggung secara hukum, sehingga dengan demikian unsur barang siapa telah menurut hukum;

Ad 2. Unsur dengan sengaja menguasai secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja menurut hukum pidana adalah mengetahui dan menghendaki akan akibat dari yang dilakukan;

Menimbang, bahwa sedangkan pengertian menguasai secara hukum adalah bahwa pelaku menguasai sesuatu benda seolah-olah pemilik dari benda tersebut padahal ia bukanlah pemiliknya;

Menimbang, bahwa dengan demikian pengertian dengan menguasai secara melawan hukum adalah bahwa sipelaku telah dan mengetahui dan menghendaki bahwa sesuatu benda yang dikuasainya seolah-olah adalah miliknya pada hal ia bukanlah sebagai pemiliknya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum sebagaimana telah dipersidangan yang berawal pada hari Minggu, tanggal 25 Septen Terdakwa benar menghubungi saksi korban melalui telepon dan dalam Terdakwa meminta kepada saksi korban untuk menggunakan mobil Mobilio, Nomor Polisi B 1975 Ull milik saksi korban untuk dioperasikan angkutan Grab Car, dan karena saksi korban telah lama kenal Terdakwa maka saksi korban percaya kepada Terdakwa sehingga saksi menyetujui permintaan Terdakwa dengan perjanjian saksi korban meminjamkan mobil miliknya sedangkan Terdakwa berkewajiban memberikan



Menimbang, bahwa oleh karena saksi korban sedang ada di rumah, maka untuk memenuhi permintaan Terdakwa lalu saksi korban memberi perintah kepada anaknya bernama Rayner Savero untuk menyerahkan mobil Honda Mobilio miliknya tersebut kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa tidak berapa lama kemudian Terdakwa menerima telepon dari anak saksi korban saksi Reyner Savero dengan mengatakan bahwa telah menunggu saksi Rayner Savero di Parkiran Green Bay Pluit, P. J. Jakarta Utara;

Menimbang, bahwa karena mobil sedang dipakai oleh saksi korban, maka saksi Reyner Savero mengantarkan mobil milik saksi korban keparkiran Green Bay Pluit, dan kurang lebih jam 13.00 WIB telah bertemu dengan Terdakwa diparkiran Green Bay Penjaringan, Jakarta Utara. Saksi Reyner Savero menyerahkan mobil Honda Mobilio milik saksi korban kepada Terdakwa sesuai dengan perintah dari saksi korban;

Menimbang, bahwa penyerahan mobil Honda Mobilio tersebut kepada Terdakwa adalah didasarkan kepada perintah saksi korban untuk menyerahkan mobil tersebut kepada Terdakwa atas kesepakatan saksi korban dengan saksi korban bahwa mobil milik saksi korban akan dipergunakan oleh Terdakwa sebagai pengangkutan Grab Car, dan akan dioperasikan sendiri oleh Terdakwa selaku supirnya;

Menimbang, bahwa awalnya sesuai dengan perjanjian, Terdakwa telah memenuhi kewajibannya untuk memberikan setoran kepada saksi korban, namun pada tanggal 2 Oktober 2016 mobil milik saksi korban telah dicuri oleh Terdakwa kepada saksi Amir Madala Lubis di Daerah Ciputat, Kabupaten Tangerang Selatan dengan uang gadai sejumlah Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa ketika mobil milik saksi korban digadaikan oleh saksi korban kepada Sdr. Amir Mandala Lubis, Terdakwa tidak meminta ijin kepada saksi korban, dan uang gadai yang telah diterima dari Sdr. Amir Mandala Lubis dipergunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadi Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas maka telah terungkap bahwa keberadaan 1 (satu) mobil Honda Mobilio Nomor Polisi B 1875 Ull yang ada pada Terdakwa merupakan perbuatan seolah-olah selaku pemilik mobil, sehingga dapat pula membuktikan dengan gadai kepada saksi Amir Mandala Lubis, pada hal mobil Honda Mobilio tersebut adalah milik dari saksi korban, sehingga perbuatan



Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan sebagaimana diatas maka perbuatan menggadaikan mobil milik saksi korban ke Amir Mandala Lubis adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum Terdakwa yang mengakibatkan kerugian bagi saksi korban Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan sebagaimana diuraikan maka unsur kedua dengan sengaja menguasai secara melawan hukum terpenuhi menurut hukum;

Ad 3. Unsur sesuatu benda seluruhnya atau sebagian kepunyaan lain.

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan (satu) unit mobil merk Honda Mobilio, tahun 2016 warna abu-abu metalik Polisi B 1875 Ull yang diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 1 September 2016 jam 13.00 WIB diparkiran Green Bay Pluit, Penjaringan Jakarta Utara adalah milik saksi korban Veroniva Merlina dan bukan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa penyerahan mobil tersebut kepada Terdakwa dipergunakan oleh Terdakwa sebagai Grab Car mengangkut penumpang dengan kewajiban bagi Terdakwa menyeteror uang sewa/jasa Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perminggu kepada saksi korban Veronica Merlina selaku pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diatas maka unsur sesuatu benda seluruhnya atau sebagian kepunyaan lain telah terpenuhi menurut hukum;

Ad 4. Unsur yang ada padanya bukan karena kejahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang berawal 1 (satu) unit mobil merk Honda Mobilio Nomor Polisi E 1875 Ull adalah milik saksi korban Veronica Merliani;

Menimbang, bahwa mobil Honda Mobilio milik saksi korban tersebut diserahkan oleh saksi Rayner Savero pada hari Minggu, tanggal 25 September 2016 sekira jam 13.00 WIB di Parkiran Green Bay, Penjaringan, Jakarta Utara kepada Terdakwa dengan maksud mobil tersebut akan dipergunakan oleh Terdakwa untuk dipakai sendiri sebagai Grab Car dengan janji Terdakwa membayar uang sewa/jasa sejumlah Rp.1.500.000,00 (satu juta lima



selaku pemiliknya, sehingga dengan demikian penguasaan Terhadap mobil tersebut bukan karena kejahatan, sehingga dengan demikian tidak ada padanya telah pula terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam Pembelaannya mengemukakan bahwa penggelapan sebagaimana diuraikan oleh Penuntut Umum tanggal 25 September 2016 di Parkir Bay, Penjaringan, Jakarta Utara tidak terbukti dengan alasan bahwa Terdakwa untuk menggadaikan mobil milik saksi korban baru timbul Ciputat pada tanggal 1 Oktober 2016 dan **pelaksanaan** gadai dilakukan Terdakwa di rumah Sdr. Ade di Ciputat, Tangerang Selatan pada Oktober 2016;

Menimbang, bahwa alasan Penasihat Hukum Terdakwa yang menurut pendapat Majelis Hakim tidak beralasan hukum, karena dalam penggelapan bahwa unsur menguasai secara melawan hukum itu merupakan unsur obyektif perbuatan atau dengan perkataan lain perbuatan secara melawan hukum merupakan perbuatan yang dilarang (dilarang) sehingga apabila penguasaan secara melawan hukum telah terperbuatan itu sendiri dianggap telah selesai sebagai syarat terjadinya kejahatan penggelapan, dengan perkataan lain tidak tergantung pada timbulnya niat;

Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan sebelumnya, Terdakwa pada tanggal 25 September 2016 telah menerima 1 (satu) Hinda Mobilio dari saksi korban Veronica Merlina untuk digunakan Terdakwa sebagai Grab Car, maka sesungguhnya perbuatan terdakwa pada tanggal 25 September 2016 di Parkiran Green Bay Pluit, Jakarta Utara adalah sebab atau dasar penguasaan mobil oleh Terdakwa, dan penguasaan pada tanggal 25 September 2016 sebagai dasar pelaksanaan perbuatan tidak perlu didasari pada niat yang menurut Penasihat Hukum sebagaimana dikemukakan dalam Nota Pembelaannya yang baru tanggal 1 Oktober 2016 yang dilanjutkan dengan gadai tanggal 2 Oktober 2016 merupakan wujud selesainya perbuatan penggelapan;

Menimbang, bahwa disisi lain Penasihat Hukum Terdakwa dalam pembelaannya menyatakan perbuatan menggadaikan mobil yang dilakukan oleh Terdakwa terjadi pada tanggal 2 Oktober 2016 yang bertempat



mengadilinya, dan dengan mengacuk kepada ketentuan pasal 156 KUHAP Penasihat Hukum Terdakwa berhak mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum karena Pengadilan Negeri Jakarta L berwenang mengadi perkara a quo;

Menimbang, bahwa mengenai pengajuan keberatan (eksepsi) dakwaan Penuntut Umum oleh Terdakwa dan atau Penasihat Hukum diatur dalam pasal 156 ayat (1) KUHAP yang harus diajukan p persidangan setelah Penuntut Umum membacakan surat dakwaan, pengajuan keberatan setelah pemeriksaan pokok perkara menurut Majelis Hakim telah bertentangan dengan ketentuan pasal 156 ayat (1) sebab keberatan tersebut diajukan semata-mata atas formalitas surat

Menimbang, bahwa oleh karenanya keberatan yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa pada tahap pembelaan (pokok perkara) mendasarkan kepada ketentuan pasal 156 ayat (7) KUHAP adalah yang tidak berdasar hukum karena ketentuan pasal 156 ayat mengatur eksepsi melainkan mengatur tentang perlawanan yang dal hukum bahwa perlawanan menyakut kepada putusan, dan karena p sebagaimana diatur dalam pasal 156 ayat (7) termasuk dalam ranah eksepsi, maka menurut pendapat Majelis frasa perlawan adalah p terhadap putusan eksepsi;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan sebagaimana diatas, maka Nota pembelaan Penasihat hukum Terdakwa tidak hukum sehingga sudah sepatutnya ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dari kesatu melanggar pasal 372 KUHP, maka Terdakwa telah terbukti r perbuatan sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak menemukan sesuatu h Terdakwa yang dapat dijadikan sebagai alasan pembenar maupu alasan pemaaf yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari Terdakwa maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti bers karenanya harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatanny

Menimbang, bahwa tentang barang bukti dalam pe diertimbangkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa berada dalam tahana



Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman, p
dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah mencedrai kepercayaan yang dibe
saksi korban yang telah percaya kepada Terdakwa selaku o
pernah bekerja pada saksi korban;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa telah dimaafkan oleh saksi korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan tela
bersalah dan dijatuhi hukuman, maka Terdakwa harus pula dibek
membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan Pasal 372 KUHP dan Undang-Undang
Tahun 1981 Tentang KUHP dan Undang-Undang Nomor 4
Perubahan kedua Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang
umum serta peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa KHOLIL Bin MUHAMMAD NURJEN tel
secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tinda
penggelapan, sebagaimana diatur dan diancam pidana melang
372 KUHP dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa KHOLIL Bin MUHAMMAD
tersebut diatas dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun d
bulan;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa KHOLIL Bin MUHAMMAD
berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang
tersebut;
4. Menetapkan lagi agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil merk Honda Mobilio tahun 2016 warna
metalik Nomor Polisi B 1875 UII, dan STNK atas nama
Merlina, dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Kamis, tanggal 6 April 2019, oleh Hakim Ketua, I Wayan Wirjana, SH. MH., sebagai Hakim Ketua, I Wayan Wirjana, SH. MH., Titus Tandi, SH. MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sapto Supriyo Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, serta diwakili Malini Sianturi, SH, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. I Wayan Wirjana, SH. MH.

Usaha Ginting, SH.

2. Titus Tandi, SH. MH.

Panitera Pengganti,

Sapto Suprio. SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)